



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PAGERUYUNG
DESA PARAKAN SEBARAN

Jl. Jatiarum Parakan Sebaran Pageruyung Kendal
Email : Parakan Sebaran03@gmail.com - Kode Pos 51361

KEPUTUSAN
KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN
Nomor : 141 / 49` / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENYUSUNAN DATA PROFIL DESA

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu dibentuk Pelaksana Penyusunan Data Profil Desa.
- b. bahwa Pelaksana Penyusunan Data Profil Desa berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi Prodeskel dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Penyusunan Data Profil Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Di Danai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);
18. Peraturan Desa Parakan Sebaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aset Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2016)
19. Peraturan Desa Parakan Sebaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2017);
20. Peraturan Desa Parakan Sebaran Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Nomor 5 Tahun 2019);
21. Peraturan Desa Parakan Sebaran Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pelaksana Sistem Informasi Desa dan Profil Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Sistem Informasi Desa dan Profil Desa sebagaimana di maksud poin ke satu terdiri dari :
1. Penanggung Jawab adalah Kepala Desa
 2. Koordinator adalah Sekretaris Desa
 3. Kelompok Kerja yang terdiri dari :
 - a. Administrator Website Desa
 - b. Administrator Pengelolaan Data Profil Desa
 - c. Anggota Kelompok Kerja Pengumpulan Data Aset Desa dan Data Profil Desa.
- KETIGA** : Tugas Pelaksana Sistem Informasi Desa dan Profil Desa sebagaimana diktum KEDUA adalah bertugas :
1. Mencari dan Mengumpulkan Data Aset Desa
 2. Mencari dan Mengumpulkan Data Profil Desa
 3. Menyusun Data Aset dan Profil Desa.
 4. Menginput Data Aset dan Profil Desa Kedalam Aplikasi Prodeskel milik Kemendagri.
 5. Mempublikasikan informasi-informasi kegiatan yang ada desa dengan batasan sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Memverifikasi, mengedit, menghapus serta menyetujui penerbitan informasi yang mengandung unsur sara, norma kesusilaan dan traumatik seseorang.
 7. Menerbitkan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa melalui website desa dan akun media sosial lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan sampai dengan masa tugas Kepala Desa.

Ditetapkan di : Parakan Sebaran
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

**KEPALA DESA PARAKAN
SEBARAN**



**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor 141/49 /2025
Tanggal : 7 Agustus 2025**

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI DESA DAN PROFIL DESA
DESA PARAKAN SEBARAN KECAMATAN PAGERUYUNG – KABUPATEN KENDAL**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	SITI A'ISYATUN	Sekretaris Desa	Koordinator	
2.	MUHAMAD KHOLIDIN	Kaur Perencanaan	Administrator Data Website Desa	
3.	SUKHAEROBI	Kasie Pemerintahan	Administrator Data Profil Desa (Prodeskel)	
4.	TOHA	Kesejahteraan	Jurnalistik	
5.	AHMAD YUSUP	Kaur Umum	Anggota Pokja	Koordinator Pokja Wilayah I
6.	M KUSNI AKHADUN F	Kadus I	Anggota Pokja	Koordinator Pokja Wilayah II
7.	KHAMIDAH	Kadus III	Anggota Pokja	Koordinator Pokja Wilayah III
8.	HAMDAN	Kadus IV	Anggota Pokja	Koordinator Pokja Wilayah IV
9.	BUDIHARTO	Kadus V	Anggota Pokja	Koordinator Pokja Wilayah V
10.	MUH SOKHIH	Ketua RT.01 RW.01	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Wilayah RT.01 RW.01
11.	SOBIRIN	Ketua RT.02 RW. 01	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.02 RW.01
12.	K MAULIDUN	Ketua RT.03 RW. 01	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.03 RW.01
13.	SOLICHIN	Ketua RT.04 RW. 01	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.04 RW.01
14.	TAUHID	Ketua RT.05 RW. 01	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.05 RW.01
15.	SUTRISNO	Ketua RT.06 RW. 01	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.06 RW.01
16.	ARIFIN	Ketua RT. 01 RW.02	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.01 RW.02
15.	BANI RAHMAT	Ketua RT. 02 RW.02	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.02 RW.02
16.	TRI JOKO	Ketua RT.03 RW.02	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.03 RW.02
17.	SARIP	Ketua RT.04 RW.02	Anggota Pokja	Menggali Data

				Perkembangan Desa Wilayah RT.04 RW.02
18.	NUR KHAMID	Ketua RT.01 RW.03	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.01 RW.3
19.	KHOMSIN	Ketua RT.02 RW.03	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.02 RW.03
20.	TUMONO	Ketua RT.01 RW.04	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.01 RW.04
21.	M NASIK	Ketua RT.02 RW.04	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.02 RW.04
22.	A ROHMANI	Ketua RT.03 RW.04	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.03 RW.04
23.	SU'UD	Ketua RT.04 RW.04	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.04 RW.04
24.	BUDIONO	Ketua RT.05 RW.04	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.05 RW.04
25.	A KARIM	Ketua RT.06 RW.04	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.06 RW.04
26.	MANSYUR	Ketua RT.01 RW.05	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.01 RW.05
27.	RUDI HARTONO	Ketua RT.02 RW.05	Anggota Pokja	Menggali Data Perkembangan Desa Wilayah RT.02 RW.05
28.	ROKHCI S DEWI	Bidan Desa	Anggota Pokja	Koordinator Perkembangan Kesehatan Masyarakat.

Kepala Desa Parakan Sebaran



FAHRUDIN